



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bone, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan.
- 4 Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-isteri.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Hal. 1 dari 4 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.



Sulawesi Tengah, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2012/PA.Wtp., tanggal 30 April 2012 dan tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 30 April 2012 dan tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, pemanggilan terhadap penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap penggugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh berperkara dan berdasar Pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Hal. 2 dari 4 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
tampone pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 M bertepatan tanggal 19 Syaaban 1433 H, oleh hakim Drs.
Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., dan Drs. Umar D, sebagai Hakim

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,
dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut di atas dan Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti,
tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

//paut

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Hal. 3 dari 4 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-



Hal. 4 dari 4 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)